



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 117 TAHUN 2020  
TENTANG

TIM KOORDINASI PEMANTAUAN TEKNIS PELAKSANAAN  
DAN EVALUASI DANA ALOKASI KHUSUS  
TAHUN ANGGARAN 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengefektifkan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus, perlu dilaksanakan pemantauan teknis pelaksanaan dan evaluasi secara terpadu sehingga tercapai kesesuaian antara masukan, keluaran, hasil dan manfaat;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu dibentuk Tim Koordinasi Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Koordinasi Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 257);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 477);

14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2019 Nomor 10);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Koordinasi Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA** : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. melakukan pemantauan dan evaluasi pengelolaan DAK di Kota Banjarmasin;
  - b. memantau dan mengevaluasi pengelolaan DAK dilakukan terhadap aspek teknis kegiatan dan aspek keuangan kegiatan;
  - c. memfasilitasi penyelesaian terhadap hambatan – hambatan yang terjadi dalam pengelolaan DAK; dan
  - d. melaporkan secara berkala setiap triwulan kepada Walikota tentang pengelolaan DAK di Kota Banjarmasin.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 8 Januari 2020  
WALIKOTA BANJARMASIN,

  
IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 117 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 TIM KOORDINASI PEMANTAUAN TEKNIS  
 PELAKSANAAN DAN EVALUASI  
 DANA ALOKASI KHUSUS  
 TAHUN ANGGARAN 2020

TIM KOORDINASI PEMANTAUAN TEKNIS PELAKSANAAN DAN EVALUASI DANA ALOKASI KHUSUS TAHUN ANGGARAN 2020

NO	JABATAN DLM DINAS	JABATAN DLM TIM	TUGAS	KET
1	2	3	4	5
1	1. Walikota 2. Wakil Walikota	Pengarah Pengarah	1. memberikan arahan, pertimbangan, saran dan pendapat terhadap pelaksanaan DAK; 2. mengawasi pelaksanaan tugas Tim; 3. memutuskan hal yang bersifat strategis.	
2	Sekretaris Daerah	Ketua	1. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tim, baik operasional maupun administrasi; 2. melakukan reviu bahan terkait dengan pelaksanaan DAK Kota Banjarmasin yang disiapkan oleh anggota tim; 3. menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas tim secara periodik kepada Pengarah.	
3	Asisten Administrasi dan Umum	Wakil Ketua I	membantu Ketua Tim dalam pelaksanaan tugas	
4	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Ketua II		
5	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Ketua III		
6	Kepala Badan Keuangan Daerah	Anggota	1. mempersiapkan bahan terkait pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Kota Banjarmasin;	
7	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	Anggota	2. mengelola aktivitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Kota Banjarmasin;	

NO	JABATAN DLM DINAS	JABATAN DLM TIM	TUGAS	KET
8	Inspektur Kota Banjarmasin	Anggota	3. mempersiapkan dan mengoordinasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Kota Banjarmasin; 4. menyampaikan laporan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK Kota Banjarmasin kepada ketua Tim; dan 5. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai keperluan.	
9	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota		
10	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota		
11	Sekretaris Badan Keuangan Daerah	Anggota		
12	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Barenlitbangda	Anggota		
13	Kabid Akuntansi Badan Keuangan Daerah	Anggota		
14	Kabid Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah	Anggota		
15	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota		
16	Kasubag Pengendalian Program Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota		
17	Staf Subbag Evaluasi dan Pelaporan Bagian Administrasi Pembangunan	Anggota		

WALIKOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA